



PENETAPAN

Nomor : 30 / Pdt.P / 2020 / PN Sgr

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam permohonannya :

NI MADE EKARINI,

Perempuan, lahir di Wanagiri, tanggal 01 Januari 1984, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Banjar Dinas Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai :

----- **PEMOHON** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor : 287/Pen.Pdt.P/2019/PN.Sgr, tanggal 03 Desember 2019, tentang penunjukkan Hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini ;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 03 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan mendengarkan keterangan para saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 21 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, dengan register Nomor : 30/Pdt.P/2020/PN.Sgr tanggal 22 Januari 2020, mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Ni Kadek Ekarini, lahir tanggal 08 April 1984, namun pada saat pembuatan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk yang dibuat secara masal terjadi kekeliruan dalam pengetikan nama, tanggal serta bulan lahir Pemohon menjadi tertulis Ni Made Ekarini, lahir tanggal 01 Januari 1984.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekeliruan tersebut mengakibatkan perbedaan nama, tanggal serta bulan lahir Pemohon pada Akta Kelahiran dengan Ijazah Pemohon.
- Bahwa untuk kepentingan administrasi maka Pemohon ingin mengganti nama, tanggal serta bulan lahir dari yang tertulis dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk serta Kartu Keluarga Ni Made Ekarini, lahir tanggal 01 Januari 1984 menjadi Ni Kadek Ekarini, lahir tanggal 08 April 1984 sesuai dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Pemohon.
- Bahwa untuk mengganti nama, tanggal serta bulan lahir tersebut dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Singaraja, maka untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk mendapatkan penetapan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kiranya Bapak memerintahkan Pemohon untuk hadir di persidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya.
 2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama, tanggal serta bulan lahir Pemohon dari Ni Made Ekarini, lahir tanggal 01 Januari 1984 menjadi Ni Kadek Ekarini, lahir tanggal 08 April 1984.
 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan penetapan ini di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja.
 4. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Atau : Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut diatas, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 59/Disp/Skd/2011 atas nama Ni Made Ekarini, tertanggal 25 Januari 2011, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 5108052808090048 an. Kepala Keluarga I Nyoman Sawitra, tertanggal 07 Juli 2017, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum atas nama Ni Kadek Ekarini, tertanggal 15 Juni 2002, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK: 5108054101840002, atas nama Ni Made Ekarini, tertanggal 16 Desember 2012, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut diatas setelah diteliti dan dicocokkan antara foto copy dengan aslinya oleh Hakim di persidangan ternyata telah sesuai dan aslinya, semua bukti surat tersebut telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi 1. Wayan Sariada dan saksi 2. Komang Ayu Lestari yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi 1. Wayan Sariada;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi;
- Bahwa Pemohon sebenarnya bernama Ni Kadek Ekarini, Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon karena terdapat perbedaan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan yang tertulis dalam Ijazah dari semula Ni Made Ekarini, lahir tanggal 1 Januari 1984 menjadi Ni Kadek Ekarini, lahir tanggal 8 April 1984 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa terjadinya perbedaan pada dokumen-dokumen tersebut akibat dari pembuatan Akta Kelahiran massal ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Ni Kadek Ekarini dengan Ni Made Ekarini adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon adalah untuk menyingkronkan data kependudukan atas nama

Halaman 3 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon agar tidak ada masalah dikemudian hari dalam pembuatan paspor karena Pemohon berkeinginan bekerja ke luar negeri;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

Saksi 2. Komang Ayu Lestari:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon ipar saksi;
- Bahwa Pemohon bernama sebenarnya Ni Kadek Ekarini, Pemohon bertempat tinggal di Banjar Dinas Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon karena terdapat perbedaan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan yang tertulis dalam Ijazah dari semula Ni Made Ekarini, lahir tanggal 1 Januari 1984 menjadi Ni Kadek Ekarini, lahir tanggal 8 April 1984 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa terjadinya perbedaan pada dokumen-dokumen tersebut akibat dari pembuatan Akta Kelahiran massal ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Ni Kadek Ekarini dengan Ni Made Ekarini adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon adalah untuk menyingkronkan data kependudukan atas nama Pemohon agar tidak ada masalah dikemudian hari dalam pembuatan paspor karena Pemohon berkeinginan bekerja ke luar negeri;
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Pemohon membenarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi dan selanjutnya mohon agar permohonannya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai segala sesuatu yang terjadi selama persidangan dengan ini menunjuk pada Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan secara seksama dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan disampaikan dan mohon Penetapan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN.Sgr



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 s/d P-4 yang telah diajukan oleh Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta dihubungkan pula dengan keterangan Pemohon dalam permohonannya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Ni Made Ekarini, bertempat tinggal di Banjar Dinas Asah Panji, Desa Wanagiri, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Pemohon ingin mengubah nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon karena terdapat perbedaan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dalam Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan dalam Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan yang tertulis dalam Ijazah dari semula Ni Made Ekarini, lahir tanggal 1 Januari 1984 menjadi Ni Kadek Ekarini, lahir tanggal 8 April 1984 sesuai dengan Ijazah Pemohon;
- Bahwa terjadinya perbedaan pada dokumen-dokumen tersebut akibat dari pembuatan Akta Kelahiran massal ditempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Ni Kadek Ekarini dengan Ni Made Ekarini adalah orang yang sama;
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon adalah untuk menyingkronkan data kependudukan atas nama Pemohon agar tidak ada masalah dikemudian hari dalam pembuatan paspor karena Pemohon berkeinginan bekerja ke luar negeri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah tentang perubahan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dari semula bernama NI MADE EKARINI, lahir tanggal 1 Januari 1984 dalam Akta Kelahiran Pemohon menjadi NI KADEK EKARINI, lahir tanggal 8 April 1984 dalam Akta Kelahirannya sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut diatas tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adat istiadat setempat, sehingga sudah sepatutnya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan perubahan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon tersebut dikabulkan, maka nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang semula dicatat dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan nama : **NI MADE EKARINI, lahir tanggal 1 Januari 1984** diberikan ijin oleh Pengadilan untuk diubah menjadi **NI KADEK EKARINI, lahir tanggal 8 April 1984;**

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-2, kelahiran Pemohon yang semula tercatat bernama **NI MADE EKARINI, lahir tanggal 1 Januari 1984** dan mengacu pada Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka pencatatan perubahan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon untuk pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan (Pemohon) kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan, sehingga pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana diatas dengan perbaikan redaksi maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, akan ketentuan pasal-pasal dalam RBG, Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, Pasal 52 ayat (2) (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang semula bernama NI MADE EKARINI, lahir tanggal 1 Januari 1984 menjadi NI KADEK EKARINI, lahir tanggal 8 April 1984;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar berdasarkan Penetapan ini memberi catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 59/Disp/Skd/2011 tentang perubahan nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon dari semula bernama NI MADE EKARINI, lahir tanggal 1 Januari 1984 menjadi NI KADEK EKARINI, lahir tanggal 8 April 1984;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ; **Kamis, tanggal 13 Februari 2020**, oleh **A. A Ayu Merta Dewi, SH., MH.**, Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Singaraja dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut pada hari dan tanggal tersebut di atas, dengan dibantu oleh **I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

I Gusti Ngurah Agung Swantara, SH

A. A Ayu Merta Dewi, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. -----,-
- PNBPN	Rp. 10.000,-
- Redaksi penetapan	Rp. 10.000,-
- Meterai	Rp. 6.000,-
- <u>Biaya sumpah.....</u>	<u>Rp. 50.000,-</u>

Jumlah

Rp. 156.000,- (Seratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 7 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2020/PN.Sgr